



**KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPING PARAK
NOMOR : 412.6/ 17 /Kpts/WN-AP/2018**

Tentang

**PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) NAGARI
AMPING PARAK TAHUN ANGGARAN 2018**

WALI NAGARI AMPING PARAK

- imbang** : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2018, sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Nagari Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Penetapan Surat Keputusan Wali Nagari Amping Parak tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Nagari Tahun Anggaran 2018;
- ngat** : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera;
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pokok -pokok Nagari;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 157, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2016 (Lembaran Negara RI tahun 2016 nomor 57, tambahan lembaran Negara RI nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal Uasul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2021
12. Permendagri RI Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari tahun anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Nagari Amping Parak nomor 1 tahun 2017 tentang RPJM Nagari Amping Parak Periode 2017-2023;
16. Peraturan Nagari Amping Parak nomor 7 tahun 2017 tentang RKP Nagari Amping Parak Tahun Anggaran 2018; dan
17. Peraturan Nagari Amping Parak nomor 1 tahun 2018 tentang APB-Nagari Amping Parak Tahun Anggaran 2018;

M E M U T U S K A N

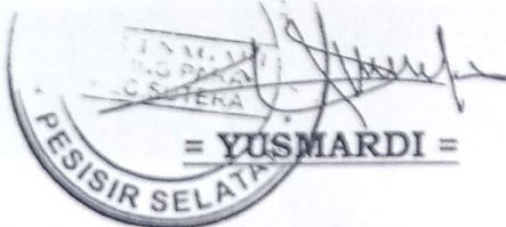
- etapkan :
: Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Nagari Tahun Anggaran 2018. sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan Wali Nagari ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- : Tugas Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPK) Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai Pembantu PTPKN dalam hal pelaksanaan teknis operasional kegiatan dilapangan sebagai berikut :
- a. Membuat Rencana Anggaran Biay (RAB) kegiatan dan Detail Engineering Design (DED);
 - b. Membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 - c. Membuat Laporan Penggunaan Dana (LPD);
 - d. Menggerakan tenaga gotong royong dan swadaya masyarakat;
 - e. Mencari pekerja untuk pelaksanaan kegiatan;
 - f. Mensosialisasikan kegiatan kepada masyarakat;
 - g. Membuat pembukuan/pencatatan terhadap pelaksanaan kegiatan (catatan Material, Pekerja, Jumlah Swadaya);
 - h. Melakukan transaksi pembelian material dan pembayaran upah; dan
 - i. Menyelesaikan permasalahan kegiatan yang bersifat teknis dan non teknis.
- : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)) Nagari menyerahkan segala pembukuan/pencatatan dan bukti transaksi kepada PTPKN yang bersangkutan untuk dipertanggungjawabkan.

- MPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Wali Nagari ini, dibebankan kepada APB-Nagari Tahun Anggaran 2018.
- MA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Maret sampai dengan 31 Desember Tahun 2018, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : AMPING PARAK

Pada tanggal : 14 Maret 2018

WALI NAGARI AMPING PARAK



Kepada Yth:

BUPATI Pesisir Selatan di Painan

Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

Camat SUTERA

Ketua BAMUS NAGARI Amping Parak

Yang bersangkutan

Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPING PARAK

NOMOR 412.6/17 /Kpts/WN- AP/2018

TANGGAL Maret 2018

TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2018

Daftar Keanggotaan Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) :

NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
2	3	4
SYAFRIZEN	LPM Nagari	Ketua
SYAPRUDDIN	LPM Nagari	Sekretaris
M. EPENDI	Tokoh Pemuda	Anggota

Ditetapkan di : Amping Parak

Pada tanggal : Maret 2018



Disampaikan Kepada Yth:

DPM DPP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
Kec. SUTERA
BAMUS NAGARI Amping Parak
bersangkutan
tanggal.